



Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Perkawinan Usia Muda: Studi Kasus KUA Kecamatan Mariso, Makassar

Hasbuddin Khalid¹, Laila Safira Febriani^{1*}, Mulyati Pawennei²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: hasbuddin.khalid@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor Terjadinya Kasus Anak Menikah Diusia Dini. Dalam penelitian ini metode ilmiah yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Tentang HAM mengatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". (2) Adapun faktor dukungan yang dapat mempermudah pencegahan perkawinan dini sebagai bagian dari amanah UU No. 16 Tahun 2019 dapat diklarifikasikan menjadi empat faktor. Keempatnya adalah faktor kaagamaan, tingkat layanan kesehatan, kebijakan dan pendidikan.

Kata Kunci: Perkawinan; Usia Muda; Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal protection of underage child marriage according to the Human Rights Act (2) to find out and analyze the factors in the occurrence of cases of children marrying at an early age. In this study the scientific method used is the empirical method. The results of this study indicate that (1). The Law on Human Rights does not specifically regulate the age of children to be able to enter into marriage. However, the Law on Human Rights regulates a person's right to have a family and have children. Article 10 paragraph (1) of the Law stipulates that "everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage". (2) The support factors that can facilitate the prevention of early marriage as part of the mandate of Law no. 16 of 2019 can be classified into four factors. The four factors are religion, level of health services, policies and education. Chance.

Keywords: Marriage; Young age; Human rights

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan guna merinci kebijakan pasca hadirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengurai tindakan penguatan kesadaran hukum. Hal yang paling signifikan dalam konteks kajian penelitian ini adalah relasi kebijakan unit-unit pemerintah di beberapa wilayah pasca syahnya UU perkawinan tersebut. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah program meminimalisir perkawinan dini ditingkatkan kecamatan. Pencegahan perkawinan dini tentu merupakan salah satu harapan dari para penuntut revisi UU 1974 yang dibidang diskriminatif.

Anak merupakan aset berharga yang dapat meneruskan cita-cita suatu bangsa dan negara, dengan menjaga serta melindungi anak merupakan tugas suatu negara untuk memenuhi konstitusi. melindungi anak dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan, menjaga anak untuk tumbuh berkembang, dan tidak ada diskriminasi sesama anak di suatu negara, untuk dari itu negara harus melindungi hak-hak anak yang dapat membuat anak menjadi buruk, perkawinan usia dini, dan mengalami kekerasan fisik maupun mental seorang anak (Melati, 2015).

Perkawinan usia anak atau usia dini sangat berdampak buruk dan negatif bagi anak-anak Indonesia, dalam hal berdampak buruk dan negatif bagi anak-anak sangat banyak sekali seperti, dampak buruk atau negatif pada kesehatan anak, dampak buruk terhadap hak-hak pendidikan anak, dampak buruk terhadap psikologis terhadap fisik maupun mental terhadap anak, berdampak pada angka kematian ibu dan anak, dan berdampak buruk juga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Octaviani & Nurwati, 2020).

Dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat berkelangsungan hidup, tumbuh berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, yang artinya seluruh anak Indonesia harus memperoleh perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang mewakili negara dan memenuhi hak-hak yang telah diatur dalam konstitusi negara.

Perkawinan usia dini oleh seorang anak merupakan salah satu bentuk diskriminasi atau perlakuan buruk yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana hak-hak anak tumbuh berkembang menjadi terhambat akibat dari perkawinan usia dini (Fitriani, 2016).

Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimana untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan mempelai atau pihak-pihak yang bersangkutan harus mencapai usia 21 tahun, dan mendapatkan izin dari orang tua harus dibawah 21 tahun. Artinya jika seseorang yang belum mencapai 21 tahun atau dibawah 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua untuk melaksanakan perkawinan (Fauzi, 2018).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yang dimana seorang laki-laki harus

mencapai usia 19 tahun dan seorang wanita harus mencapai usia 19 tahun (Simanjorang, 2022). Artinya dalam ketentuan tersebut memberikan pilihan kepada mempelai atau pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan perkawinan atau tidak melaksanakan perkawinan, karna dalam Pasal 6 juga jelas jika belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan memberikan kewenangan kepada orang tua untuk memberikan izin perkawinan jika usia anak dibawah 21 tahun, dan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menjelaskan mengenai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Yang artinya jika seseorang tidak berusia 18 tahun dianggap sebagai seorang anak, kemudian dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mendidik, tumbuh kembangkan, mengeluarkan bakat seorang anak dan mencegah perkawinan usia dini. dalam Pasal 26 jelas menjelaskan bahwa orang tua harus mencegah perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini terhadap anak banyak sekali resiko-resiko pelanggaran hak-hak anak dan berdampak pada pendidikan dan kesehatan utamanya yang membuat anak tidak bisa tumbuh berkembang sesuai dengan konstitusi negara (Haris, 2018).

Penikahan dibawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam konteks bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum maka semua pelaksanaan perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sehingga demikian, hal yang menjadi fokus perhatian dalam penulisan ini, karena meski dalam aspek Agama seseorang pria dan seorang wanita telah agil baligh boleh melakukan perkawinan akan tetapi dari aspek fisik dan psikis UU mempertimbangkannya boleh atau tidak boleh mereka melakukan perkawinan (Nahdiyanti, Yunus & Qamar, 2021).

Pernikahan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anakanak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Ikhsanudin, & Nurjanah, 2018).

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Undang Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 19 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur (Ilma, 2020).

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki – laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 19 tahun kebawah adalah izin pengadilan. Bagi orang – orang yang hidup pada awal – awal abad ke- 20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Perkawinan yang masih di bawah umur itu masih sering terjadi ditengah tengah masyarakat kita khususnya di kota se-kecamatan Kota Makassar dalam satu kecamatan setiap bulannya ada 1 sampai 3 orang anak yang menikah dibawah umur. Hal ini disebabkan kurangnya peran sosialisasi pengadilan agama dan kantor urusan agama terhadap masyarakat. Oleh karena itu langkah pencegahan pernikahan dibawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), peran Pendidikan sekolah, pesantren serta lingkungan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementrain Agama RI (Kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang agama di wilayah kecamatan (KMA No. 517/ 2001) dan PMA No. 11/ 2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat - menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga. Dalam bidang konsultasi atau nasehat, KUA melalui BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA (di tingkat kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum dan sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan dibawah umur. Dalam hal ini, pernikahan dibawah umur diminta oleh MUI agar meningkatkan sosialisasi tentang UU No. 1 tahun 1997 Tentang Perkawinan untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur yang berakibatkan tidak tercapainya tujuan dan hikmah

pernikahan, yakni kemaslahatan hidup berumah tangga, bermasyarakat dan jaminan keamanan bagi kehamilan, serta terbentuknya keluarga sakinah dan memperoleh keturunan.

Pemerintah dalam hal ini KUA sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, ceramah- ceramah, pengajian- pengajian dan majelis ta'lim, memberikan nasehat penerangan kepada yang berpentingan mengenai masalah –masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya- upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan- kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum. Materi yang disampaikan terdiri dari UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Fiqih Munakahat, Ibadah dan Muamalat dan kesehatan, pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, dan lain sebagainya yang berkaitan dan dianggap perlu seperti dampak pernikahan di bawah umur. Hanya saja, upaya pemerintah (KUA) tersebut dalam mencegah perkawinan dibawah umur menjadi relative dan kurang efektif oleh karena adanya perbedaan makna pernikahan dibawah umur dalam sudut pandang Negara dan agama, penilaian masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur dan juga oleh karena mulai memudahnya sakralitas lembaga perkawinan.

Pernikahan dibawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. Pertama, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur. Yang menjadi fokus dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur, baik yang dilakukan secara resmi (persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin pengadilan agama) maupun tidak resmi (nikah siri) atau nikah dibawah tangan atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor catatan sipil yang ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang- undangan. Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak sama sekali.

Penolakan perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ada larangan terhadap perkawinan, dan batalnya perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga atau oleh pejabat jika perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan. Dengan digunakannya ketiga istilah tersebut tampak bahwa UU No 1 /1974 dipengaruhi oleh KUH Perdata (BW) yang sebelumnya tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat terutama yang beragama Islam. Terlepas dari persoalan pengaruh memengaruhi, baik pencegahan, pembatalan, dan penolakan, semuanya bermuara untuk menghindarkan perkawinan yang terlarang. Muara dituju adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. dilanjutkan dengan meneliti berapa kasus pernikahan di bawah umur di kecamatan Mariso Kota Makassar, sehingga dapat di simpulkan pelaksanaan KUA dalam menanggulangi Pernikahan di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris dan normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah kualitatif yakni melakukan kualitas hasil penelitian. Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk menemukan sesuatu yang memiliki kemajuan yang teratur. Dalam penelitian ini peneliti langsung melibatkan diri di Lapangan dalam melakukan observasi untuk mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti sebagai kata kunci sekaligus mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan untuk mendapatkan data yang memadai mengenai studi tentang pernikahan usia dini. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mariso, kota Makassar. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut ada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Perkawinan Di Usia Muda

1. Tinjauan Sosiologis

Pandangan masyarakat tentang perkawinan dibawah umur di desa Tolangi mengalami pro dan kontra dimana ada yang setuju dan juga yang tidak setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ida salah satu orang tua pelaku perkawinan di bawah umur sebagai berikut:

“saya menganggap perkawinan dibawah umur itu harus dilangsungkan sebelum anak tersebut terjerumus kedalam perbuatan dosa”

Sedangkan hasil wawancara dengan ibu lisa selaku salah seorang warga yang mengatakan bahwa:

“seharusnya perkawinan dibawah umur tidak berlangsung karena kebanyakan usia anak-anak belum siap dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga”

Dalam lingkungan masyarakat di Desa Tolangi perkawinan dibawah umur merupakan salah satu tindakan yang dapat memberikan

efek sosial bagi keluarga yang telah melakukan perkawinan dibawah umur. seperti hasil wawancara dengan responden SN pelaku perkawinan dibawah umur :

“setelah saya melangsungkan pernikahan banyak tetangga yang menyalahkan keluarga saya padahal pernikahan ini berlangsung bukan salah keluarga saya tetapi salah saya sendiri”

Ditegaskan dengan hasil wawancara dengan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu pak muhlis:

“kebanyakan yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur di Desa Tolangi kebanyakan menyalahkan pola asuh dari kedua orang tua pelaku”.

Di Desa Tolangi sebagian besar tidak melarang adanya perkawinan dibawah umur dengan alasan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk menghindari dari perbuatan zina dan mengurangi beban dan tanggung jawab orang tua namun ada juga sebagian yang tidak setuju dikarenakan perkawinan harus mempunyai kesiapan lahir

dan batin untuk membina rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang terjadi di Desa Tolangi tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan mudah. Adanya perkawinan di bawah umur tidak terlepas dari pengaruh sosial, ketika ada Undang- Undang yang mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berjalan dengan mudah atau tidak berjalan sesuai dengan ketetuan yang berlaku karena adanya lingkungan sosial yang tidak mendukung aturan tersebut.

2. Tinjauan Yuridis

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai.

Kebanyakan perkawinan di bawah umur di desa Tolangi tidak terdata di dalam KUA ditegaskan dengan hasil wawancara dengan Ketua KUA Ibnu Lahab:

“kami tidak mempunyai data perkawinan di bawah umur di desa Tolangi hanya ada satu orang saja yang terdaftar yang lainnya tidak mereka tidak terdaftar biasanya karena mereka tidak mau mengikuti atau acuh dengan prosedur yang ada, mereka malas untuk mengurus dispensasi pernikahan”

Hasil wawancara dengan RF pelaku perkawinan di bawah umur menyatakan bahwa:

“saya dengan suami saya hanya menikah berdasarkan agama saja tidak terdaftar di KUA”

Sama halnya hasil wawancara dengan AD pelaku perkawinan di bawah umur yaitu AD:

“saya tidak mendaftarkan perkawinan saya di KUA karena banyak yang harus dipersiapkan saya juga mendengar harus ke pengadilan agama”

Berbeda dengan hasil wawancara MT pelaku perkawinan di bawah umur yang menyatakan bahwa:

“saya dengan suami saya sebelum menikah saya mendaftar di KUA dengan melalui pengadilan agama dengan meminta dispensasi perkawinan”

Sedangkan 5 lainnya juga tidak terdaftar di kantor KUA dengan alasan yang hampir sama. Dari 8 pelaku perkawinan di bawah umur hanya 1 orang saja yang tercatat dalam KUA (Kantor Urusan Agama) karena telah meminta dispensasi perkawinan di pengadilan agama selebihnya yaitu 7 orang tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) mereka hanya menikah sebatas agama saja tidak dengan norma hukum yang ada.

3. Tinjauan Agama Dari Sudut Pandang Islam

Dalam tinjauan agama dari sudut pandang Islam tentang perkawinan di bawah umur di Desa Tolangi berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama yaitu Andi Fitri menyatakan bahwa:

“yang terjadi di tengah masyarakat perkawinan dibawah umur yang berlangsung kebanyakan mereka mengabaikan perbuatan dosa yang mereka lakukan sebelum menikah mereka mengabaikan apa yang akan mereka terima di akhirat nanti akibat perzinahan”

Dalam Islam memandang kemashalatan atau kebaikan, jika seseorang akan terjerumus ke dalam lembah dosa atau perzinahan maka perkawinan dini harus dilakukan. Seperti hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu pak muhlis:

“karena pergaulan bebas anak-anak remaja sekarang di pengaruhi oleh lingkungan mereka sehingga terjadi kehamilan, mereka terpaksa menikah dibawah umur mereka mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa namun mereka mengabaikannya”.

Tetapi bila tidak ada masalah sebaik pernikahan mencapai usia dewasa karena sepasang suami istri akan menanggung beban rumah tangga baik moril dan materil untuk itu diharuskan calon pengantin mencapai usia kematangan untuk menikah, minimal 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Hasil wawancara dengan ketua Kua yaitu Ibnu Lahab menyatakan bahwa :

“ada permohonan dari orang tua yang meminta dispensasi agar anak mereka yang masih berusia belia boleh menikah dikarenakan anak mereka sudah hamil di luar nikah. Selebihnya dispensasi dimohonkan karena para orang tua khawatir putra putri mereka berzina atau hubungan seksual diluar nikah”

Sementara dalam hukum Islam tidak menyebutkan batas usia perkawinan, namun secara umum disebutkan akil baligh yang meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap jiwa kedua mempelai, bertanggung jawab, memenuhi kesehatan untuk melahirkan, untuk mendapat keturunan baik dan sehat. HR. Bukhari-Muslim mengatakan bahwa:

“ Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”.

Dari 8 pelaku perkawinan dibawah umur 7 diantaranya telah melakukan perzinahan (hamil diluar nikah) hanya 1 orang saja yang melangsungkan perkawinan dikarenakan takut terjadi zina. Orang tua pelaku pun juga hanya 1 orang saja yang menikahkan anaknya karena takut anaknya melakukan perbuatan dosa yaitu zina.

B Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kasus Pernikahan Di Bawah Umur

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus pernikahan di bawah umur ialah kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Padahal perkawinan dini dapat memutuskan pendidikan anaknya sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan terhadap pengetahuan sehingga tidak berfikir panjang dampak dan akibat dari perkawinan dini (Sardi, 2016). Dalam diskusi terkait dengan perbandingan UU No 16 2019 dengan KHI, menurut Makkatutu disimpulkan KHI bertentangan. Walaupun bertentangan dengan KHI, bukan berarti dalam pandangan Agama usia nikah dalam UU pernikahan yang baru melanggar ajaran agama Islam. Dalam pandangannya batasan usia nikah dalam pernikahan merupakan persoalan

ijtihadiah. Jadi patuh pada kemaslahatan bersama masyarakat. Beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya kasus pernikahan anak di bawah umur ialah faktor orang tua. Makkatutu dan Iwan mengatakan bahwa Orang tua akan menikahkan anaknya ketika anaknya sudah gadis. Hal ini sudah turun temurun dikalangan pedesaan, karena orang tua takut anaknya akan terjadi hal sesuatu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Dan kurangnya pengetahuan orang tua sehingga menyebabkan pola pikir orang tua yang bersifat pasrah dan menyerahkan anaknya kepada orang yang akan menikahnya, orang tua tanpa befikir panjang tidak memperhatikan usia anak dan tidak memikirkan pendidikan anaknya akan terputus (Mahfudin & Waqi'ah, 2016). Kemudian faktor media massa. Khilmiah mengatakan bahwa semakin modern media massa berkembang secara canggih. Hal ini banyak remaja menyalahgunakan media massa untuk hal-hal yang negatif. Sehingga remaja sekarang banyak kian permisif terhadap seks. Kelima, faktor adat Istiadat. Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena adanya perjodohan sejak kecil. Kemudian orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Hal ini tidak memikirkan nasib pendidikannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas inilah pernikahan dapat dipahami sebagai proses terjalannya pernikahan pada saat usia belum mencukupi. Hal tersebut dikatakan dapat menimbulkan kerusakan. Salah satu cara untuk mengatasinya atau mencegahnya adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi, Adapun beberapa faktor tersebut meliputi, ekonomi, media massa hingga adat istiadat.

Perkawinan dini dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tentang Perkawinan Dasar Tujuan UU No.16 Tahun 2019 merupakan aturan yang merekonstruksi beberapa hal pada UU sebelumnya, UU No1 Tahun 1974. Dengan kata lain, UU tersebut merupakan aturan rekonstruksi perkawinan. Sehingga untuk mengetahui dasar utama tujuan dirumuskan aturan tersebut tentu mengacu pada kelemahan yang ada pada UU No. 1 Tahun 1974. Artinya, tujuan utamanya tentu karena ada sengketa pada aturan sebelumnya.

Sebagaimana dipahami bahwa UU No. 16 Tahun 2019 adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017. Putusan MK tersebut didasarkan pada adanya Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia A, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016). Sengketa pada perkara tersebut, UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana dijelaskan dalam putusan MK tersebut bahwa beberapa dilektika hukum yang terjadi dalam proses ditinjau ulangnya perkara tersebut adalah pertama, kotradiksi legal hukum degan UUD. Kontradiksi yang dimaksud adalah ketentuan pasal 7 ayat 1 pada kalimat “16 tahun” dalam UU Perkawinan dianggap bersinggungan dengan UUD Pasal 7 ayat 1. Dalam UUD dikatakan bahwa “seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”. Kontradiksi semacam ini merupakan kontradiksi legal. seharusnya UU Perkawinan tidak melanggar dasar dalam aturannya. Jika berlawanan dengan UUD sabagai hukum dasar tertingggi tentu harus diadakan kembali rekonstruksi hukum pada aturan tersebut.

Selain itu, yang paling mencolok dalam konteks kontradiksi tersebut adalah adanya pelanggaran prinsip yang sebenarnya sudah dijelaskan dalam UUD. UUD pasal 27 merupakan penjelasan sebuah prinsip hukum yang disebut *equality before the law*

(EBL). Prinsip tersebut merupakan prinsip pemberian keadilan tanpa membedakan-bedakan semua manusia dihadapan hukum. Baik rakyat biasa maupun pemerintah sebagaimana yang dikutip dari kontruksi Albert Van Decey,. Penegasan EBL dalam konteks kontradiksi sisi dalam persolan ini, dinyatakan juga bahwa konsepsi negara atau dalam bahasa hukum di *rechtsstaat*. *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Negara dengan sistem yang demikian ini memiliki prinsip keselarasan dan keadilan yang utamanya didasarkan pada keadilan *civil society*. Hal demikian ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menjelakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Letak kontradiksi tersebut dinyatakan tidak adil adalah terkait dengan perbandingan usia minimum antara laki-laki dan perempuan. Dalam UU perkawinan dijelaskan batas minimum usia nikah perempuan 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. Ketidaksamaan angka minimum inilah yang kemudian dianggap merupakan aturan hukum yang diskriminasi karena tidak memakai asas EBL

Anggapan diskriminasi terkait aturan ini juga didasarkan kontruksi termonologi diskriminasi dalam aturan formal di Indonesia. Ada aturan yang menyatakan bahwa diskriminasi juga dapat diartikan sebagai pembedaan manusia di depan hukum atas dasar ras, jenis kelamin dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun redaksi hukumnya sebagaimana di bawah ini,

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Beberapa dasar masalah tentang perkawinan ini bukan hanya dianggap diskriminasi karena bertentangan dengan prinsip hukum, akan tetapi secara radaksional inheren nampak juga bertentangan. Misalnya dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa ada redaksi “Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.” Artinya, pernikahan hanya dapat tercapai apabila adanya kesetaraan dalam kondisi masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Tentu jika usia minimum 16 tahun, tentu usia perempuan belum dikatakan masak. Belum siap berbagi kerja. Jadi dalam UU perkawinan ada ketidak konsistenan aturan terkait masalah tersebut.

Penentuan usia nikah perempuan yang lebih rendah ini juga dianggap tidak berdasar. Artinya tidak dapat dibuktikan dengan ilmiah. Dengan demikian, jika dasar ilmiahnya tidak aturan tersebut tentu lemah. Hanya disandarkan etis mitos yang berkembang saja. Sehingga, artinya aturan tentang usia minimum perempuan yang lebih sedikit itu hanya dilandaskan alasan pada perbedaan jenis kelamin saja. Tentu yang demikian

merupakan bentuk diskriminasi. Hal ini sebagaimana yang ada dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dipaparkan di atas.

Adapun salah satunya sebagaimana yang disebutkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Plan Internasional, sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, “pengalaman anak dalam perkawinan di Jawa (Indramayu, Grobogan, dan Rembang), dan NTB (Dompu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak terbentuk oleh berlakunya kedua hukum positif (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Para pemangku kepentingan dalam hal ini pegawai KUA dan pengadilan agama, modin, serta camat dan kepala desa, berperan besar di dalam membentuk pandangan umum tentang usia minimal kawin sesuai UU Perkawinan. Ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa usia minimal kawin 16 tahun bagi anak perempuan menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat setempat dalam menentukan batas usia kawin. Jadi berdasarkan penelitian ini tentu jika ada upaya rekonstruksi pada aturan yang selama ini jadi pedoman pemerintah ini maka juga akan ada arah terbentuknya kesadaran masyarakat yang lebih baik.

Kedua, hal tersebut menimbulkan diskriminasi anak perempuan dalam hak kesehatan. Pada sisi dialetis yang dimaksud adalah UU tentang usia minimum perempuan dijelaskan lebih rendah tiga tahun dari usia minimum laki-laki. Pada pembahasan ini menemukan bahwa dalam putusan MK ini jika melihat adanya diskriminasi dalam aspek kesehatan. Dianggap diskriminasi, karena didasarkan pada beberapa aturan formal juga. Dalam UUD 45 pada pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan melangsungkan kehidupannya. Aturan terkait hal itu juga diperjelas oleh UU Perlindungan Anak pasal 24 Konvensi Hak Anak.

Selain aturan dalam UUD ini, penjelasan redaksional dalam UU Perkawinan sendiri juga nampak mengatur hal demikian itu juga. Sebagai turunan dari UUD, UU perkawinan memiliki orientasi sesuai dengan apa yang diamanahkan UUD. Dalam UU Perkawinan, ada redaksi, “untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas batas umur untuk perkawinan”. Implikasi redaksi sebagaimana yang disebut itu, tentu harusnya dapat dimplementasikan secara baik. Untuk menjaga kesehatan perempuan, yang harus dipertimbangkan adalah kesehatan dalam reproduksinya. Sebab dalam pernikahan, kesehatan yang perlu diperhatikan adalah masalah yang berhubungan dengan proses reproduksi untuk melanjutkan keturunan pihak mempelai. Hal ini sebagaimana salah satu orientasi nikah, yakni melanjutkan keturunan. Penentuan usia minimum 16 tahun ini, tidak sejalan dengan orientasi pernikahan. Yang harusnya mempertimbangan hal-hal menyangkut proses kesehatan reproduksinya.

Pada sisi ini penulis juga menemukan beberapa naskah ilmiah yang menguatkan hal tersebut. Adapun di antaranya, Felly DKK. yang mengatakan bahwa usia nikah di bawah umur (19 tahun ke bawah), dapat berpotensi besar terjadinya keguguran ([Mubasyiroh, Tejayanti & Senewe, 2016](#)). Hal ini juga dikemukakan dalam penelitiannya Ika Mardianti. Ia mengatakan bahwa semakin muda usia seseroang akan portensi abortus (keguguran) akan semakain besar.

Dalam putusan MK dijelaskan beberapa bukti ilmiah seperti dari *WHO*, *Unicef* dan beberapa temuan medis lainnya.

Pada intinya ada beberapa hal negatif jika usia minimum usia perempuan masih di bawah usia reproduksi matang. Ada beberapa hal tersebut di antaranya sebagaimana di bawah ini

- a. Resiko persalinan antara janin yang dikandung dengan ibu dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen. Untuk anak, hal ini berisiko sampai dengan kematian. Dan risiko untuk ibu adalah mengalami eklampsia, pendarahan, dan kematian.
- b. Resiko terserang preeklampsia yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan.
- c. Berpotensi untuk terserang *fistula obstetric* yang menimbulkan permasalahan psikososial sangat panjang karena terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim. Sehingga penderita fistula akan tidak bisa mengendalikan buang air kecil.
- d. Resiko Gagal menyusui, yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis.
- e. Risiko kerusakan jalan lahir pasca salin berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan.
- f. 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Ketiga, aturan tersebut merupakan aturan yang di diskriminasi terhadap anak perempuan dalam aspek pendidikan. Pada aspek ini gagasan dielaktis merupakan gagasan yang didasarkan pada sebuah kenyataan umum bahwa anak perempuan tidak akan memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan apabila sudah dinikahkan. Ia akan terperangkap pada kesibukan mengurus rumah tangga sebagai ibu bagi anak-anaknya.

Hal yang demikian itu dapat diartikan memotong kesempatan hak pendidikan mereka. Padahal ada aturan yang formil yang mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD. Tepatnya penjelasannya pada pasal 28C. Amanah dalam aturan ini akan tertabrak oleh aturan yang ada dalam UU Perkawinan dalam aturan yang sebenarnya berdasar pada UUD juga.

Menteri Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak menjelaskan ada sekitar 94,72 % anak perempuan putus sekolah karena perkawinan dini. Dari data ini seharusnya pemerintah sudah saat memberikan terobosan dengan mengurangi angka perempuan nikah di usia dini. Hal yang demikian ini memperkuat data ilmiah yang diambil dari penelitian Supriyadi Widodo. Dalam data tersebut dikemukakan bahwa Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan

berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

Negara dalam hal ini harus melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak perempuan. Sebagaimana yang diatur dalam UUD, selain memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak, negara juga berkewajiban melindungi (*to protect*). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Oppenheim. Ia menjelaskan bahwa walaupun semua rakyat harus tunduk pada kekuasaan negara, namun rakyat tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Negara pun seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Salah satunya caranya ialah dengan cara melakukan rekonstruksi hukum yang mampu mendorong mereka (anak perempuan) terhindar dari masalah tersebut.

Keempat, aturan tersebut dianggap akan menimbulkan eksploitasi anak. Hal ini berkenaan dengan kemampuan anak yang secara mental tidak mampu mengambil sikap sendiri dengan disadari sesadar-sadarnya. Anak secara kejiwaan masih dalam individu yang memiliki kerentanan tinggi. Hal ini sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 5 ayat 3. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan adalah antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Dalam aturan ini, anak-anak masuk dalam usia rentan.

Berbicara usia anak tentu bisa mengacu pada UUD perlindungan anak yang mengatur usia anak berada pada usia di bawah 18 tahun. Kalau disinergikan dengan aturan hak asasi manusia di atas, maka artinya anak di bawah 18 Tahun merupakan masyarakat yang berada pada usia rentan. Itulah sebabnya dalam aturan UU Nomor 23 Tahun 2002 diatur bahwa anak di bawah perlindungan orang tua. Jadi orang tua memiliki kewajiban mencegah pernikahan pada usia dini.

Pada sisi ini ditegaskan juga dengan beberapa penjelasan yang menyamakan konstruksi prostitusi dengan perkawinan dini. Anak perempuan yang dinikahkan di usia dini memiliki tiga karakter yang sama dengan prostitusi. Keduanya secara fundamental merupakan bagian dari transaksi ekonomi, merusak kebebasan anak dalam menentukan pilihan dan melanggar hak persetujuan anak.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, inilah alasan UU No.16 Tahun 2019 diterbitkan. Secara keseluruhan terbitnya aturan ini didasarkan pada ketidaksinkronan aturan sebelumnya ada aturan lain dan pada harapan masyarakat akan keadilan di muka hukum.

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Tentang HAM mengatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Tentang HAM, yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” dalam ketentuan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dengan demikian terkait dengan pengaturan usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu 16 tahun. Bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur dapat dilihat dalam pengaturan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Tentang HAM. Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari kedua belah pihak. Kehendak bebas yang dimaksud disini adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun. Berdasarkan pengaturan Pasal 10 ayat (1) dan Undang - Undang Tentang HAM tersebut maka sangat penting keberadaan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Hal ini senada dengan pengaturan dalam Pasal 26 ayat (1) nomor 3 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Adapun faktor dukungan yang dapat mempermudah pencegahan perkawinan dini sebagai bagian dari amanah UU No. 16 Tahun 2019 dapat diklarifikasikan menjadi empat faktor. Keempatnya adalah faktor kaagamaan, tingkat layanan kesehatan, kebijakan dan pendidikan. Kesempatan jika dapat dimaksimalkan akan dapat mempermudah upaya yang dilakukan oleh KUA Mariso. Sedangkan, faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan pencegahan perkawinan dini KUA Mariso, ada tiga hal. Ada faktor fundamentalis ajaran agama masyarakat. Hal tersebut berkenaan dengan diskursus isu usia minimum nikah yang masih diperdebatkan di kalangan agama. Sehingga, beberapa kelompok agama masih tidak dapat menyesuaikan ajaran agamanya dengan UU Perkawinan yang terbaru. Ada juga yang disebut sebagai faktor kuatnya adat istiadat. Faktor ini merupakan asumsi lama masyarakat yang meyakini bahwa semakin cepat anak perempuannya dinikahkan akan semakin cepat ia tidak menanggung malu. Faktor terakhir yang juga sangat penting, adalah faktor tingkat kenakalan remaja yang semakin meningkat. Faktor ini yang menjadi sebab orang tua terpaksa mengawinkan anaknya di usia dini

SARAN

1. Adanya keterlibatan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk ikut serta melakukan pencegahan perkawinan dini
2. Peningkatan kerja instansi pendidikan dalam proses implementasi pencegahan perkawinan dini sebagai wujud pelaksanaan amanah UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta penguatan sosialisasi media dan komunikasi dengan komunitas keagamaan yang berpotensi memiliki ajaran berberbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153-175.

- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Haris, J. K. (2018). Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 205-226.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33-49.
- Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Mubasyiroh, R., Tejayanti, T., & Senewe, F. P. (2016). Hubungan kematangan reproduksi dan usia saat melahirkan dengan kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) di Indonesia tahun 2010. *Indonesian Journal of Reproductive Health*, 7(2), 109-118.
- Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 150-167.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207.
- Simanjorang, B. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *LEX CRIMEN*, 11(6).